

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 196-203
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10009502)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10009502>

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

Sri Rahmatia Kadir^{1*}, Udin Hamim², Yacob Noho Nani³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: srirahmatiakadir26@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dan (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan bahwa (1) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo menerapkan 5 dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya yaitu: (a) akuntabilitas hukum dan kejujuran, telah dilaksanakan dengan cara menjalankan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. (b) Akuntabilitas manajerial sudah baik ditandai dengan pemerintah desa dapat bekerja dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. (c) Akuntabilitas program sudah baik ditandai dengan pembuatan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (d) Akuntabilitas kebijakan sudah baik ditandai dengan pembuatan kebijakan yang melibatkan perangkat desa maupun masyarakat. Akuntabilitas finansial sudah baik ditandai dengan adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dilihat dari dilihat dari empat aspek, yaitu (a) Kompetensi perangkat desa sudah baik, ditandai dengan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa dengan baik. (b) Kepemimpinan kepala desa sudah baik, ditandai dengan mampu bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan dana desa (c) partisipasi masyarakat sudah baik, ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap musyawarah dan (d) Sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan mengalami perkembangan.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 13 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah khususnya pembangunan suatu desa, maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana menurut Undang-Undang No. 6 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan desa ini diharapkan agar desa dapat berkembang menjadi desa yang lebih maju lagi baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya maupun dalam pembangunan desa itu sendiri.

Sebagai cara untuk mewujudkan desa yang maju tersebut, pemerintah telah

menyiapkan anggaran baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa, yang dimana anggaran tersebut telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya, diharapkan agar pemerintah desa dapat mengelola dana desa tersebut dengan baik dan benar yang harus di dasarkan pada asas transparansi, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan dana desa yang baik diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang semua tahapannya tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tersebut dibutuhkan adanya suatu model akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban, mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pelaksanaan dalam pembangunan desa tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP) dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Mardiasmo (2009) dalam (Murnisari, 2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memberi hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Desa Iloheuma merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Karya Tani, Dusun P.U, Dusun Sabua dan Dusun Mekar Sari. Desa Iloheluma merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa yang besar, dan pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu desa terbaik di Kabupaten Gorontalo dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini merupakan jumlah anggaran realisasi dana desa yang di Desa Iloheluma dalam 3 Tahun terakhir yakni tahun 2020-2022 :

Tabel 1 Realisasi Dana Desa Iloheluma

| No | Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1. | 2020 | 979.820.000 | 941.068.141 |
| 2. | 2021 | 963.581.000 | 806.642.967 |
| 3. | 2022 | 1.118.765.000 | 1.052.154.650 |

Dengan adanya dana desa yang nominalnya sangat besar ini, maka pemerintah desa Iloheluma diharapkan agar bisa mengelola dengan benar dan akuntabel sehingga menciptakan pemerintahan yang baik serta dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Perencanaan penggunaan Dana Desa tidak terlepas dari perencanaan yang ditetapkan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penggunaan Dana Desa. Dana Desa harus dipergunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, dalam akuntabilitas pengelolaan

dana desa di Desa Iloheluma ini sudah cukup baik dan bisa menjadi contoh untuk desa lain dalam hal pengelolaan dana desa yang akuntabel. Namun terlepas dari itu, masih ada beberapa kendala yang terjadi, seperti kondisi cuaca yang tidak terduga pada saat pelaksanaan pembangunan yang menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan tidak selesai tepat waktu, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan dari aparat sehingga menghambat pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara deduktif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer yang akan dilakukan dalam penelitian ini juga akan diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak desa mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan secara *continue* oleh seseorang dengan melakukan pengamatan kepada objek secara lebih dekat dalam penelitian. Tahap observasi ini dilakukan guna untuk mengumpulkan bahan-bahan data yang dibutuhkan, metode ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat secara langsung dan mengungkapkan fakta terkait Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode Tanya jawab langsung kepada narasumber. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara pola terstruktur yang dimana peneliti sebelumnya sudah mempersiapkan serta membuat pedoman instrumen wawancara guna dapat memperoleh informasi dengan lengkap mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Studi Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi Dokumentasi dalam penelitian ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen mekanisme dan prosedur atau informasi lainnya yang dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan data yang bersangkutan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pengimplementasian dana desa dimulai dari pelaksanaan kegiatan, mekanisme dan persyaratan pencairan dana desa, penyusunan rencana penggunaan dana desa, alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa akuntabilitas dana desa harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat dengan cara melalui musyawarah desa.

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo peneliti mendeskripsikan hasil analisa data dan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Menurut Mahmudi (2013) akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dan penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan mendapatkan otorisasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Iloheluma telah berpedoman pada peraturan yang ada baik itu Perbup Nomor 50 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian ADD yang bersumber dari APBD, permendes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang dimana dalam mengelola keuangan yang mencakup seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana, pada tahap awal yaitu perencanaan pemerintah desa melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa seperti penyusunan RKP dan APBDes yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Selanjutnya pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan berdasarkan pada prioritas penggunaan dana desa yang telah ditetapkan dalam perdes dan APBDes. Tahap selanjutnya yaitu penatausahaan dilakukan dengan pencatatan oleh bendahara desa terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran kas yang dilakukan melalui pembukuan. Tahap selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan realisasi dan capaian output dana desa setiap tahun kepada Bupati melalui Camat. Selain melakukan semua tahapan pada pengelolaan dana desa dengan baik, pemerintah Desa Iloheluma juga melakukan transparansi anggaran melalui media informasi seperti baliho yang menampilkan Realisasi APBDes.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (Mahmudi, 2010) dalam (Habibi & Nugroho, 2018). Akuntabilitas manajerial mengharuskan agar organisasi memiliki peran dan tanggungjawab yang jelas dalam melaksanakan kinerja agar jika terjadi sesuatu yang salah maka ada yang jelas siapa yang bertanggungjawab.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk peran dan tanggungjawab dari pemerintah Desa Iloheluma sebagai pengelola dana desa sudah jelas, dan sudah sesuai dengan tupoksi mereka, yang dimana kepala desa selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan dana desa bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pemerintahan di desa. Sekretaris selaku koordinator dari PPKD mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD dan memonitoring untuk setiap kegiatan agar dilaksanakan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Kaur keuangan selaku pelaksana kegiatan anggaran yang bertanggungjawab untuk melakukan penatausahaan keuangan dan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dari dana desa desa tersebut. Kasie kesra dan pelayanan berperan dalam melaksanakan pembangunan untuk sarana dan prasarana di desa serta berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan pemangunan tersebut. Dengan adanya peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing perangkat desa ini, maka akan jelas untuk mengetahui siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kesalahan pada pekerjaan yang mereka lakukan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi (Mahmudi 2013) dalam (Prasesto et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam pembuatan program yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya baik dalam pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengetahui kebutuhan dari masyarakat yaitu dengan melakukan musyawarah pada tahap awal yaitu perencanaan, yang dimana dalam musyawarah tersebut tokoh masyarakat membuat usulan-usulan tentang apa saja yang menjadi kebutuhan mereka yang selanjutnya akan ditampung oleh pemerintah desa dan akan dibuat kesepakatan final untuk program apa yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas dari penggunaan dana desa.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Menurut Mahmudi akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil dan siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat atas kebijakan tersebut. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan dampak di masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam pembuatan kebijakan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dana desa ditujukan untuk pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, untuk pelaksanaan penggunaannya dalam

pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa Iloheluma yaitu dengan pembuatan talud jembatan, drainase, dan jalan usaha tani yang sebelumnya telah disepakati oleh BPD, perangkat desa maupun dengan masyarakat.

5. Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa dalam akuntabilitas finansial Pemerintah Desa Iloheluma telah membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDes, laporan keuangan dan laporan realisasi kegiatan sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan, yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. Adapun tujuan dari pemerintah desa untuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut yaitu sebagai alat evaluasi kinerja dari perangkat desa dan juga agar tidak terjadi kemungkinan penyalahgunaan penggunaan dana desa, begitupun dengan laporan keuangan yang sudah menampilkan kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang disajikan dalam bentuk media informasi agar dapat membangun kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

1. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi adalah kemampuan individu dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar serta memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Soetrisno, 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa dalam mengelola dana desa sudah baik, dimana mereka mampu melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa dengan baik sesuai dengan bidang mereka. Selain itu dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dana desa agar lebih baik lagi, mereka juga mengikuti pelatihan seperti pelatihan keuangan maupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desa.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok serta kemampuan untuk mengarahkan tingka laku bawahan atau kelompok (Hutahean, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kepala Desa Iloheluma telah mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang baik, dimana mampu bertanggungjawab penuh atas segala proses pada pengelolaan dana desa namun tetap dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Selain itu kepala desa mampu memberikan solusi-solusi jika terjadi permasalahan pada saat proses pengelolaan dana desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009: 18) dalam (Situmorang, 2021) Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat Desa Iloheluma telah ikut

berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan yang dilakukan dengan musrenbangdes, pelaksanaan program yang dilakukan dengan memberikan tenaga, peralatan dan kemampuan atau keahlian mereka dalam bidang tertentu, dan juga dengan melakukan kontrol atau pengawasan disetiap proses pengelolaan dana desa. Hal tersebut juga tidak lepas peran pemerintah desa yang mendorong masyarakatnya untuk selalu partisipasi dalam setiap kegiatan pada pengelolaan dana desa.

4. Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksum, 2019) dalam (Bobihu et al., 2022). Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien (Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa di Desa Iloheluma telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari tahun 2016 dengan beberapa kali melakukan update untuk setiap versi terbaru dari aplikasi tersebut. Setelah menggunakan aplikasi tersebut, dalam pembuatan laporan mengalami perkembangan, dimana yang sebelumnya dalam pembuatan laporan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lama tetapi setelah menggunakan aplikasi tersebut dalam pembuatan laporan tidak membutuhkan waktu lama lagi sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, serta dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam pembuatan laporan sesuai dengan tujuan dikembangkannya aplikasi ini yaitu untuk mengatasi adanya kecurangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo
 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran telah diterapkan di Desa Iloheluma, karena dalam mengelola dana desa pemerintah desa sangat hati-hati dan berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, selain itu pada pengelolaannya juga sudah dilaksanakan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat.
 2. Akuntabilitas Manajerial di Desa Iloheluma sudah baik, karena pemerintah desa dapat bekerja dengan baik dalam menyelesaikan tugas mereka masih-masih dan dapat bertanggungjawab atas hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan.
 3. Akuntabilitas program yang dilaksanakan di Desa Iloheluma, dan dalam pembuatan program-program sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya serta dalam pelaksanaannya sudah optimal sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
 4. Akuntabilitas Kebijakan sudah dijalankan di Desa Iloheluma, dimana dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan perangkat desa maupun masyarakat dan dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa.
 5. Akuntabilitas finansial telah dilaksanakan di Desa Iloheluma, dimana dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa dibuat laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa dan disampaikan juga kepada masyarakat.
- b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo

1. Kompetensi perangkat desa di Desa Iloheluma sudah dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengelola dana desa dengan baik serta ditambah dengan pengetahuan dan kemampuan yang mereka dapati dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti.
2. Kepemimpinan kepala desa di Desa iloheluma sudah mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang baik, dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dan pembuatan keputusan untuk memberi solusi pada saat terjadi permasalahan pada proses pengelolaan dana desa.
3. Partisipasi masyarakat di Desa Iloheluma dapat dikatakan baik, dapat dilihat dari keikutsertaan mereka pada saat perencanaan pengelolaan dana desa dan ikut membantu pada saat pelaksanaannya dengan menyumbangkan tenaga untuk pembangunan.
4. Sistem keuangan desa di Desa Iloheluma sudah dapat dikatakan baik, dapat dilihat pada saat pembuatan laporan yang tidak membutuhkan waktu lama lagi dan pemerintah desa sangat terbantu dengan adanya aplikasi tersebut karena mempermudah pekerjaan mereka.

Referensi

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Perbup Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Add Yang Bersumber Dari Apbd
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Bobihu, A., Tui, F. P., Tohopi, R., Abdussamad, J., & Nani, Y. N. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Bonepantai (Studi Kasus Di Desa Tamboo Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango). *Journal Administration And Public Service*, 2(2), 99–107.
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglang*. Xv(2), 197–211.
- Hutahean, S. W. D. (2021). *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan* (L. L. Mabruroh (Ed.)). Ahlimedia Press.
- Murnisari, R. (2019). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (Peta)*, 4(1), 104–121.
- Prasesto, Y., Suryo, H., & Suwardi. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur*. 12(2), 219–234.
- Situmorang, D. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*. 5(1), 15–23.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.